

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 DI KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020, Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Datar.

CATATAN :

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2025
2. Lampiran 2 halaman